



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Sumarambu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 Sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Asli buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Agustus 2002.

Dikembalikan kepada saksi KORBAN

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di KABUPATEN LUWU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, “*telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi KORBAN (korban) yang merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : - di Kantor Urusan Agama KABUPATEN LUWU*”, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU dan saat itu terdakwa masuk kedalam rumahnya lewat jendela karena pintu rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dan istrinya yakni saksi korban KORBAN didalam rumah tengah tertidur dan saat terdakwa sudah masuk didalam rumahnya, kemudian terdakwa menuju kekamarnya dimana pintu kamarnya tersebut juga terkunci hingga terdakwa mendorong-mendorong pintu kamarnya dengan keras hingga saksi korban terbangun dan membukakan terdakwa pintu dan saat itu saksi korban dalam kondisi marah terhadap terdakwa karena terdakwa setelah 2 hari tidak pulang kerumah dan saat pulang terdakwa datang pada waktu subuh hingga terjadi percekocokan antara keduanya, kemudian saksi korban pergi mengambil pakaiannya dan memasukkannya kedalam tas dan hendak pergi dari rumah dan atas hal tersebut terdakwa berusaha melarang saksi korban dimana terdakwa mengambil paksa tas pakaian dari tangan saksi korban lalu tas tersebut dilemparkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban keluar dari kamar hingga terdakwa menarik tangan saksi korban secara paksa kemudian terdakwa langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal kearah wajah saksi korban hingga mengenai pada bagian kelopak mata sebelah kiri saksi korban dan saksi korban terjatuh;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajahnya yakni sesuai hasil Visum Et Repertum Puskesmas KABUPATEN LUWU Nomor: - tanggal 16 Oktober 2023 terhadap saksi korban yang mana dari hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan Cedera pada kelopak mata sebelah kiri diameter 0,7 cm diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di KABUPATEN LUWU atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, "*Yang melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*", yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp



- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU dan saat itu terdakwa masuk kedalam rumahnya lewat jendela karena pintu rumahnya terkunci dan istrinya yakni saksi korban KORBAN didalam rumah tengah tertidur dan saat terdakwa sudah masuk didalam rumahnya, kemudian terdakwa menuju kamarnya dimana pintu kamarnya tersebut juga terkunci hingga terdakwa mengedor-ngedor pintu kamarnya dengan keras hingga saksi korban terbangun dan membukakan terdakwa pintu dan saat itu saksi korban dalam kondisi marah terhadap terdakwa karena terdakwa setelah 2 hari tidak pulang kerumah dan saat pulang terdakwa datang pada waktu subuh hingga terjadi percekcoakan antara keduanya, kemudian saksi korban pergi mengambil pakaiannya dan memasukkannya kedalam tas dan hendak pergi dari rumah dan atas hal tersebut terdakwa berusaha melarang saksi korban dimana terdakwa mengambil paksa tas pakaian dari tangan saksi korban lalu tas tersebut dilemparkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban keluar dari kamar hingga terdakwa menarik tangan saksi korban secara paksa kemudian terdakwa langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal kearah wajah saksi korban hingga mengenai pada bagian kelopak mata sebelah kiri saksi korban dan saksi korban terjatuh;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajahnya yakni sesuai hasil Visum Et Repertum Puskesmas KABUPATEN LUWU Nomor : - tanggal 16 Oktober 2023 terhadap saksi korban yang mana dari hasil pemeriksaan : tampak luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan Cedera pada kelopak mata sebelah kiri diameter 0,7 cm diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KORBAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



- 1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- 1.2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai suami Istri;
- 1.3. Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, tempat kejadian di KABUPATEN LUWU;
- 1.4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di rumah Saksi di Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- 1.5. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara menampar dibagian muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- 1.6. Bahwa karena pukulan Terdakwa tersebut, muka Saksi mengalami luka memar;
- 1.7. Bahwa pada awal mulanya pada saat itu Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa pulang kerumah melalui jendela kemudian mendorong pintu kamar, kemudian Saksi bertanya *"kamu kemana menghilang selama dua hari"* kemudian Terdakwa menjawab *"jangan banyak bertanya pusing kepalaku, saya sudah minum"* saat itu Saksi mengambil pakaian Saksi dan Saksi masukkan dalam tas namun saat itu Terdakwa melarang Saksi mengambil pakaian tetapi Saksi tetap membawa pakaian dalam tas ke ruang tamu, kemudian Saksi masuk kamar mandi lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya kembali ke kamar, kemudian Saksi kembali ke kamar mengambil tas tersebut ketika Saksi keluar kamar membawa tas tersebut, Terdakwa mengambil tas dari tangan Saksi, kemudian tas tersebut digunakan menampar Saksi tetapi tidak mengenai Saksi, dan saat itu saksi lari keruang tamu namun Terdakwa mengikuti Saksi dan menarik tangan Saksi selanjutnya mengayunkan tangan kanannya ke wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu pandangan Saksi gelap dan Saksi terjatuh di kursi;
- 1.8. Bahwa maksud Saksi mengambil baju Saksi dan memasukkan kedalam tas karena hendak pergi dari rumah;
- 1.9. Bahwa Saksi sering bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa sering pulang malam;
- 1.10. Bahwa Terdakwa sering pulang malam karena Terdakwa pergi keluyuran;
- 1.11. Bahwa dalam tahun ini sudah 2 (dua) kali Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- 1.12. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2002

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Saksi sendiri;
- 1.14. Bahwa yang menanggung kebutuhan biaya hidup sehari-hari di tanggung bersama tetapi sekarang Terdakwa tidak menanggung lagi Saksilah yang tanggung sendiri kebutuhan biaya hidup Saksi;
- 1.15. Bahwa dalam perkawinan Saksi dengan Terdakwa telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- 1.16. Bahwa Anak bungsu Saksi juga sering dipukul Terdakwa;
- 1.17. Bahwa perilaku Terdakwa sering mabuk-mabukan;
- 1.18. Bahwa Saksi sering menegur Terdakwa apabila mabuk-mabukan tetapi Terdakwa tidak bisa berubah;
- 1.19. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah di Mediasi di Polsek dan telah memaafkan Terdakwa;
- 1.20. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sering keluar rumah karena Terdakwa memiliki wanita idaman lain;
- 1.21. Bahwa Terdakwa juga pernah mencekik leher Saksi;
- 1.22. Bahwa dari akibat pemukulan Terdakwa Saksi masih bisa beraktifitas; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **SAKSI I** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan Terdakwa kepada Saksi korban yang merupakan orang tua Saksi;
 - 2.2. Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, tempat kejadian di KABUPATEN LUWU;
 - 2.3. Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena pada waktu kejadian Saksi yang menahan tangan Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan kepada saksi Korban;
 - 2.4. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara menampar dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali;
 - 2.5. Bahwa muka saksi Korban mengalami luka memar akibat pemukulan tersebut;
 - 2.6. Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pemukulan kepada saksi Korban;
 - 2.7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sering melakukan pemukulan kepada saksi Korban, karena Terdakwa sering pulang malam sehingga

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran mulut mengakibatkan Terdakwa memukul saksi korban;

- 2.8. Bahwa benar Terdakwa juga sering memukul Saksi;
 - 2.9. Bahwa Terdakwa juga biasa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara menendang Saksi;
 - 2.10. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai Ayah Kandung Saksi;
 - 2.11. Bahwa Saksi membutuhkan sosok seorang Ayah tetapi pasrah dengan Terdakwa;
 - 2.12. Bahwa posisi saksi korban saat dipukul Terdakwa pada waktu itu dikamar disamping kursi;
 - 2.13. Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban masih bisa beraktifitas;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain Saksi Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat hasil Visum Et Repertum Puskesmas KABUPATEN LUWU Nomor: - tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri sah Terdakwa;
2. Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, tempat kejadian di KABUPATEN LUWU
3. Bahwa Terdakwa memukul saksi Korban di rumah sendiri;
4. Bahwa Terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi Korban di rumah Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa memukul saksi Korban secara tidak sengaja, karena saksi Korban hendak pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa Terdakwa memukul saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar mukanya;
7. Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi Korban Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk;
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Korban karena ia ingin pergi meninggalkan rumah;
9. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dipertemukan dengan saksi Korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemain electon/orkes tunggal;
11. Bahwa Terdakwa pergi bekerja sebagai pemain electon/orkes tunggal diketahui oleh saksi Korban;
12. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sudah 2 (dua) kali;
13. Bahwa Terdakwa pernah memukul anak Terdakwa karena anak Terdakwa malas mencuci piring;
14. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Asli buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 24 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di KABUPATEN LUWU awalnya Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban karena tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjawab "*jangan banyak bertanya pusing kepalaku, saya sudah minum*";
2. Bahwa karena kecewa dengan Terdakwa, Saksi Korban hendak pergi meninggalkan rumah lalu mengemasi pakaiannya, kemudian pada saat hendak keluar rumah Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan menarik tangan Saksi selanjutnya mengayunkan tangan kanannya ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu pandangan Saksi gelap dan Saksi Korban terjatuh di kursi;
3. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan suami isteri dan tinggal bersama selayaknya keluarga bersama dengan anak-anak Terdakwa dan Saksi Korban;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit pada bagian wajahnya sesuai hasil Visum Et Repertum Puskesmas KABUPATEN LUWU Nomor: - tanggal 16 Oktober 2023 terhadap saksi korban yang mana dari hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan Cedera pada kelopak mata sebelah kiri diameter 0,7 cm diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi.**

Ad. 2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di KABUPATEN LUWU awalnya Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban karena tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjawab "*jangan banyak bertanya pusing kepalaku, saya sudah minum*";

Menimbang, bahwa karena kecewa dengan Terdakwa, Saksi Korban hendak pergi meninggalkan rumah lalu mengemasi pakaiannya, kemudian pada



saat hendak keluar rumah Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan menarik tangan Saksi Korban selanjutnya mengayunkan tangan kanannya ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu pandangan Saksi gelap dan Saksi Korban terjatuh di kursi;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit pada bagian wajahnya sesuai hasil Visum Et Repertum Puskesmas KABUPATEN LUWU Nomor: - tanggal 16 Oktober 2023 terhadap saksi korban yang mana dari hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan Cedera pada kelopak mata sebelah kiri diameter 0,7 cm diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Korban dengan cara memukul wajah korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, sehingga unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3 Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- (a) suami, isteri, dan anak;
- (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-3, antara Terdakwa dan saksi Korban terjalin dalam ikatan suami istri berdasarkan barang bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 24 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa saksi korban berstatus sebagai istri Terdakwa sehingga memenuhi kualifikasi hubungan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga unsur "dalam lingkup rumah tangga" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) Asli buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 24 Agustus 2002" yang telah disita dari saksi Korban, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yakni pemilik saksi korban KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa selain kepada istrinya (Saksi Korban), berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa. Terdakwa juga beberapa kali melakukan kekerasan dengan memukul anaknya Saksi SAKSI I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjalin perdamaian dan saling memaafkan melalui surat perjanjian damai tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Asli buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Agustus 2002;

Dikembalikan kepada Saksi KORBAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)